



PEMERINTAH KOTA DEPOK



K.H. Dr. Mohammad Idris M.A.
Walikota Kota Depok

Pradi Supriatna
Wakil Walikota Kota Depok

PEDOMAN PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN ITSBAT NIKAH



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA DEPOK

Jl. Margonda Raya No. 54 Gedung Baleka II lantai 1 & 2

Depok 16431

Telp. (021) 7756526

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran ;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunter Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu ;
8. Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Perda Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

PENGERTIAN ITSBAT NIKAH

adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama

MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk mewujudkan tertib administrasi Kependudukan secara Nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk serta dalam rangka memberikan perlindungan status hak sipil warga guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan khususnya keabsahan perkawinan yang berdampak langsung kepada status hukum anak;

PERSYARATAN ITSBAT NIKAH

1. Khusus untuk warga kota Depok yang tidak mampu dibuktikan dengan asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan setempat masing-masing suami dan istri
2. Pernikahan pertama
3. Pernikahan kedua karena meninggal dunia atau karena perceraian yang dibuktikan dengan menunjukkan Kutipan Akta Kematian atau Akta Perceraian atau Surat Pernyataan Perceraian
4. Foto copy Kartu Keluarga pemohon sebanyak 5 (lima) lembar
5. Foto copy KTP Elektronik pemohon sebanyak 5 (lima) lembar
6. Foto copy KTP Elektronik 2 (dua) orang saksi/wali nikah sebanyak 5 (lima) lembar
7. Surat pernyataan saksi
8. Melampirkan asli akte kelahiran anak (jika ada)
9. Mengisi formulir permohonan
10. Surat keterangan Nikah Siri Asli
11. Pas foto ukuran 2x3 dan 4x6 suami dan istri masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) lembar

PROSEDUR PELAPORAN ITSBAT NIKAH

1. Warga Masyarakat melakukan Pendaftaran di Kelurahan dan atau dapat langsung mendaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Petugas Disdukcapil menerima dan mengecek berkas permohonan sesuai dengan persyaratan yang berlaku
3. Bila Persyaratam tidak terpenuhi dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi agar segera diproses kembali
4. Disdukcapil mendaftarkan ke Pengadilan Agama untuk proses pengecekan berkas dan pengumuman
5. Pengadilan Agama memproses pengumuman selama 21 (duapuluh satu hari)
6. Penentuan tanggal pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah.

PROSES PERSIDANGAN

1. Calon peserta itsbat hadir sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan
2. Peserta Itsbat hadir dengan para wali Nikah atau saksi Nikah dengan membawah dokumen Kependudukan lengkap berupa KTP asli dan KK
3. Mengisi daftar hadir yang telah di siapkan oleh Petugas
4. Peserta Itsbat yang telah memiliki Kutipan akta anak membawah Kutipan akta yang asli
5. Penetapan/Pengesahan Nikah oleh Hakim dengan Surat Penetapan Pengadilan Agama
6. KUA memproses Buku Nihak
7. Disdukcapil menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran apabila peserta itsbat punya anak.

**PELAYANAN
ITSBAT NIKAH
TANPA
DIPUNGUT
BIAYA
GRATIS**